



**P U T U S A N**  
Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H. SENNANI, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.01, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. MASDARI TASMIN, SH.MH & Rekan, Advokat, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHA No. 1 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2013, sebagai Pembanding - semula Penggugat ; -----

*m e l a w a n*

MANSYUR bin SAMBENG, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.01, Desa Kersik Putih, Dusun Swasembada, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Terbanding - semula Tergugat I.

SUANDI KOSASIH, beralamat di Hotel Surya, di Jalan Raya Batulicin RT. 15, RW. 03 Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Terbanding – semula Tergugat II ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 September 2013, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.951.000,- ( empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah ) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 September 2013, Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Btl., Pembanding - semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I - semula Tergugat I dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 September 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I - semula Tergugat I dan kepada Terbanding II – semula II masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut, Terbanding I – semula Tergugat I dan Terbanding II – semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Oktober 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 11 Nopember 2013 dan kepada Terbanding I – semula Tergugat I serta Kepada Terbanding II – semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan untuk Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 11 Nopember 2013 dan untuk Terbanding I - semula Tergugat I serta Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding – semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori banding tanggal 18 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 September 2013 telah mengemukakan alasan-alasan banding

**Halaman 3 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 .Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya berpendapat :

- a Ada perbedaan letak tanah yang menjadi objek perkara, atas dasar kwitansi jual beli tanggal 15 Juli 2001 antara Sennani (Penggugat) dengan saksi Rohana (bukti P.1) dengan surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sennani tanggal 03 Oktober 2005 (bukti P.2) ; -----
- b Saksi Rohana selaku penjual tanah kepada Penggugat/Pembanding vide P.1 harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ; -----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya berpendapat anantara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I telah terjadi musyawarah kekeluargaan mengenai permasalahan tanah terperkara sekarang, dan atas dasar musyawarah tersebut Penggugat mengembalikan surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sennani tanggal 01 Oktober 2005 (bukti P.2) kepada Desa Batulicin, dan saksi Fakhruddin (Sekretaris Desa Batulicin) memperlihatkan buku register Desa Batulicin kepada Majelis Hakim dimuka persidangan, yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama Masriyah alias I Becce yaitu dengan register Nomor : 247/ SPPFBT/KD.BL/XII/2007 (bukti T.1-4). ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya (putusan hal.29 alinei 1) yang berbunyi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa M.Aidil sebagai orang yang telah menerima kuasa untuk menjualkan tanah mempunyai peran terhadap beralihnya surat penguasaan fisik bidang tanah, maka Pengadilan Negeri berpendapat hal tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat ataukah Turut Tergugat di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, karena posisinya sangat penting untuk menjernihkan perkara ini karena didalam petitum surat gugatan menuntut para pelaku yang termasuk perbuatan melawan hukum. ;

4. Bahwa M. Aidil tidak perlu untuk ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat sebab, berdasarkan pasal 1807 ayat (1) KUH Perdata si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I – semula Tergugat I telah menanggapi memori banding Pembanding – semula Penggugat tersebut dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara tersebut sudah tepat, menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima karena ;

a. Gugatan Penggugat / Pembanding jelas merupakan gugatan yang kabur (obscure libel) karena antara alat bukti (P-1) dengan (P-2) saling bertentangan satu dengan lainnya mengenai letak tanah yang dicantumkan dalam kedua alat bukti tersebut ;

b. Fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding berdasarkan surat keterangan Lurah Batulicin nomor : 07/SK.KEL.BTL/IX/2013 tanggal 25 September 2013, jelas tidak dapat dipergunakan oleh hakim karena keberadaan surat tersebut baru ada setelah ada putusan pengadilan pada tanggal 05 September

**Halaman 5 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan isinya pun masih sangat diragukan kebenarannya. ;

-----

c. Gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak, selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang pihak Rohana, M. Aidil dan Pemerintah Desa Batulicin yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, kaitannya dengan keharusan menarik siapapun yang terlibat dalam perbuatan yang digugat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dalam gugatan yang menyangkut harta milik ahli waris MASRIHAH alias I BECCE, wajib menarik semua ahli waris MASRIHAH alias I BECCE, sedangkan Tergugat I / Terbanding I sendiri bukan satu-satunya ahli waris MASRIHAH alias I BECCE, maka gugatan Penggugat / Pembanding sangat kurang pihak. ;

-----

2. Bahwa selain Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, sebenarnya Gugatan Penggugat / Pembanding pun sepatutnya ditolak karena

a. Gugatan Penggugat / Pembanding jelas tidak terbukti, karena perbuatan hukum jual beli tanah perwatasan yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat dibuktikan di depan persidangan dan pihak yang melakukan jual beli dengan pihak Tergugat II / Terbanding II adalah saudara M. AIDIL yang bertindak untuk dan atas nama SAMSUDE (saudara kandung Tergugat I / Terbanding I). ;

-----

b. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam permasalahan ketiga pada halaman 28, perlu dipertegas bahwa Tergugat I / Terbanding I secara formil tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dengan Tergugat II / Terbanding II dengan demikian Tergugat I / Terbanding I tidak pernah melakukan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan. ;

- c. Gugatan Penggugat / Pembanding jelas tidak terbukti, karena alat bukti surat yang dijadikan dasar gugatan yaitu surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Reg. : 1039/SPPFBT/KD.BL/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 (P-2) terbukti sudah tidak berlaku lagi maka gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak. ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan Kontra Memori banding tanggal 16 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara tersebut sudah tepat, menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima karena :

- a. Gugatan Penggugat / Pembanding jelas merupakan gugatan yang kabur atau (obscur libel) karena tidak bisa menguraikan dan membuktikan kebenaran letak tanah yang dipermasalahkan dengan pasti dan bukti tambahan yang diajukan Penggugat / Penggugat berupa surat keterangan Lurah Batulicin Nomor : 07/SK.KEL.BTL/IX/2013 tanggal 25 September 2013, pengajuan alat bukti tersebut sudah melewati acara pembuktian dan bahkan setelah perkara diputuskan yaitu pada tanggal 05 September 2013 dan karena itu isinya juga patut diragukan kebenarannya. ; -----

- b. Gugatan Penggugat / Pembanding jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak, karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum, siapapun yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut harus ditarik sebagai Tergugat setidaknya sebagai Turut

**Halaman 7 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya dan implikasinya kepada siapa saja perbuatan tersebut dapat dimintakan tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 05 September 2013, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, berikut memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Majelis Banding menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

1-- Bahwa Penggugat menyatakan memiliki tanah karena jual beli dengan saksi ROHANA, hal ini sebagaimana bukti P – 1 yang berupa kwitansi jual beli antara SENNANI (Penggugat) dengan saksi ROHANA dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) atas sebidang tanah yang terletak di RT. 10/V, Desa Batulicin, dengan ukuran panjang 100 meter x lebar 66 dan luas 6.600 meter, hal ini juga dibenarkan keterangan saksi pihak Penggugat yaitu ROHANA, HAMZAH alias ATONG, SARNI, kemudian diterbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama SENNANI yang terletak di Jalan Yakut, Desa Batulicin, RT.13 RW.III, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 01 Oktober 2005. ; -----

2-- Bahwa H. SENNONG adalah orang tua Penggugat (SENNANI) dimana Pak H. SENNONG mempunyai anak yaitu H. ASMAIN, SENNANI dan YANTE (sudah meninggal dunia), kemudian orang tua Tergugat I (MANSYUR) yang bernama MASRIHAH alias I BECCE masih terikat hubungan saudara dengan BOLENG yang merupakan isteri Pak H. SENNONG, sehingga dengan demikian antara





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (SENNANI) dengan Tergugat I (MANSYUR) adalah masih terikat hubungan saudara sepupu. ; -----

3-- Bahwa pada tahun 2007 terjadi sengketa antara MASRIHAH alias I BECCE dengan H. SENNONG (suami BOLENG) mengenai tanah sehingga dibawa ke Kantor Kelurahan Batulicin untuk diselesaikan secara kekeluargaan. ----

4-- Bahwa dalam musyawarah yang dilakukan dihadapan Kepala Desa waktu itu saksi H. SAID AMRULLAH, telah terjadi kesepakatan antara keluarga H. SENNONG (suami BOLENG) dengan MASRIHAH alias I BECCE, yang juga dihadiri H. SENNONG beserta anak-anaknya, yaitu antara lain SENNANI (penggugat), SARENI, sedangkan MASRIHAH alias I BECCE dan MANSYUR (Tergugat I) juga ikut hadir.

Bahwa kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan antara pihak H. SENNONG dan MASRIHAH alias I BECCE (bukti T-1) antara lain berisi bahwa segel asli dan photo copy diserahkan di Kantor Desa Batulicin, hal ini juga ditanda tangani H. SENNANI (Penggugat) sebagai saksi dan MANSYUR (Tergugat I) juga sebagai saksi.

5-- Bahwa setelah itu segel yang diserahkan oleh keluarga H.SENNONG termasuk bukti segel/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama SENNANI dengan register nomor : 1039/SPPFBT/KD.BI./X/2005 (bukti P-1) telah dibalik nama menjadi atas nama MASRIHAH alias I BECCE yaitu dengan register nomor : 247/SPPFBT/KD.BL/XII/2007 (bukti T.1-4) dan hal ini juga dibenarkan dengan bukti P.1-5 yang berupa surat pernyataan H. SAID AMRULLAH. ;  
-----

6-- Bahwa Tergugat II dalam hal ini memperoleh surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (bukti P.2-2) dari MASRIHAH alias I BECCE sejak tahun 2012 hal

**Halaman 9 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana isi surat dalam surat tersebut yang disaksikan SAMSUDE, M. AIDIL, SAID AMRULLAH, MANSYUR dan M.YAHYA yang mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan diketahui Kepala Desa Batulicin SYARWANIE, SE. ; -----

7-- Bahwa dengan beralihnya surat penguasaan fisik bidang tanah dari MASRIHAH alias I BECCE kepada Tergugat II sebagaimana keterangan PASERUDDIN telah terjadi jual beli dengan cara MANSYUR (Tergugat I) telah memberikan kuasa kepada M. AIDIL untuk menjualkan tanah tersebut kepada Tergugat II telah melakukan pembelian tanah tersebut kepada Tergugat II kemudian Tergugat II telah melakukan pembelian dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per meter melalui M. AIDIL.

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi mengadili baik yang bersifat Relatif maupun Absolut, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut tidak pernah dipertimbangkan lagi. ; -----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi para Terbanding semula para Tergugat tersebut telah mengajukan eksepsi mengenai : -----

1-- Gugatan Penggugat adalah salah sasaran (Error in Persona) dan,

2-- Gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluwarsa.

Eksepsi tersebut adalah mengenai subyek-subyek dalam hubungan hukum/peristiwa hukum yang mendasari timbulnya gugatan ini, dan pula mengenai surat-surat yang harus di buktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. ;

## DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang dibeli dari saksi ROHANA pada tanggal 15 Juli 2001 (vide bukti P.1) seharga Rp.4.000.000,-, tanah tersebut terletak di Desa Batulicin RT.10/RW.V seluas 6.600 M2. Bahwa setelah jual beli tahun 2001 tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor Reg. 1039.SPPFBT/K.BL/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 ; ----

-----Menimbang, bahwa pada tahun 2001 tanpa sepengetahuan Penggugat telah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II.

Bahwa atas jual beli tersebut Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya yang dia peroleh/dia beli dari Rohana pada tanggal 15 Juli 2001.

Bahwa sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I (Mansyur bin Sambeng) telah menyangkal pernyataan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut (yang sekarang menjadi sengketa ia peroleh dari ibunya yang bernama Masriyah alias I Becce. Masriyah memperoleh tanah tersebut dari penyerahan oleh H. Sennong (orang tua Penggugat) berdasarkan kesepakatan penyerahan tanah tanggal 7 Nopember 2007 di Kantor Kepala Desa Batulicin yang diserahkan oleh pihak H. Sennong kepada Masriyah diantaranya adalah tanah dengan Nomor Reg. 1039/SPPFBT/KD.BL/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Sennani yang mana setelah penyerahan tersebut surat sporadik tersebut diubah menjadi No.Reg. 247/SPPFBT/KD.BL/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas nama Masriyah;---

-----Menimbang, bahwa terlepas dari siapakah sebenarnya berhak atas tanah sengketa tersebut, berdasarkan bukti yang ada, Majelis Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi non kompetensi yang telah diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat seperti tersebut diatas. ; -----

**Halaman 11 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Teori hukum Perdata, pengertian dari Error in Persona adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan, baik karena kurang, lebih atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat. Untuk itulah doktrin dalam hukum perdata membagi Error In Person menjadi 3 Yaitu : -----

## 1. Diskualifikasi in Person ;

Ini berkaitan dengan kedudukan hukum si Penggugat misalnya : -----

- a. Sipenggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum/kedudukan hukum dengan peristiwa/dengan obyek yang dia gugat. ; -----
- b. Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini antara lain mengacu pada pasal 1330 KUH Perdata. ; -----

## 2. Genis Aanhoeda Nigheid :

Artinya bahwa person yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, dalam hak ini Tergugat tersebut harus punya wewenang untuk bertindak di Pengadilan ( persona standi in iudicio ), misal untuk Badan Hukum harus Direktornya, untuk anak dibawah umur yang harus diikuti walinya. ; -----

## 3. Plurium Litis Consortium :

Bentuk Error in Persona ini terjadi karena adanya kurang pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dikaitkan pula dengan Berita Acara Persidangan yang memuat keterangan para saksi serta dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang ada, senyatanya ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. ; -----

-----Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas gugatan yang kurang pihak yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 “Pihak yang menjual tanah kepada Penggugat harus diikuti sertakan sebagai Tergugat” (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1078 K/SIP/1972). -----
- 2 “Pihak ke 3 yang menjadi sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II harus ditarik sebagai Tergugat” (Putusan Mahkamah Agung RI Nomo : 1125 K/SIP/1984. -----
- 3 Orang yang ikut sebagai pihak dan menandatangani surat perjanjian harus ditarik sebagai Tergugat. ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam gugatan a quo sebenarnya ada beberapa orang yang seharusnya ditarik menjadi pihak Tergugat yaitu ; -----

- 1 Rohana, yaitu orang yang menjual tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat. ; -----
- 2 Pemerintah Desa/Kepala Desa Batulicin sebagai pihak yang mengeluarkan , merubah Sporadik Tanah Nomor Reg. 1039/SPPFBT/KD.BL/X/2005 atas nama Sennani menjadi Sporadik Tanah Nomor Reg. 247/SPPFBT/KD.BL/XII/2007 atas nama Masrihah. ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan perihal error in persona dalam pengertian plurium litis consortium pada perkara ini dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh dan dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai sistematika amar putusan haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut. ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, para Terbanding semula para Tergugat pada persidangan di Pengadilan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi tentang kekurangan pihak pada gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut. Eksepsi tentang error in persono, dalam hal ini adalah kurangnya pihak-pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut. (plurium litis consortium), eksepsi tersebut bukanlah eksepsi mengenai kompetensi mengadili, baik yang bersifat absolut maupun relatif yang mengharuskan eksepsi tentang kompetensi tersebut diputuskan lebih dahulu dalam Putusan

**Halaman 13 dari 16 halaman**  
**Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela, akan tetapi eksepsi mengenai error in persona tersebut adalah merupakan dalil dari para Tergugat yang harus dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti yang memadai. Jadi jelasnya eksepsi non kompetensi seperti tersebut diatas haruslah diuji kebenarannya dengan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian oleh karena memerlukan pembuktian eksepsi tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam proses pembuktian. ; -----Menimbang, bahwa walaupun eksepsi non kompetensi tersebut dipertimbangkan bersama-sama / didalam pokok perkara, akan tetapi harus diingat bahwa suatu eksepsi bukanlah hal yang menyangkut pokok perkara, sehingga walaupun dipertimbangkan dalam pokok perkara akan tetapi penulisaanya dalam amar putusan haruslah tetap dalam eksepsi. ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 05 September 2013 tersebut haruslah diperbaiki dengan amar seperti tersebut dibawah. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---

----- Mengingat, ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtsweze In De Gewesten Buiten Java En Madura / Rbg, khususnya Pasal 142 dan 145, Het Herziene Indonesisch Reglemen / Hir, khususnya Pasal 118, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ; ----
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Btl tanggal 5 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai sistematika amar putusan sehingga amar selengkapnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II. ; -----
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk). ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 13 FEBRUARI 2014, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum, selaku Hakim Ketua, MUH. SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan SUDARYADI, SH MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 11 Desember 2013, Nomor : 82/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. SYAIFUL AQLI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO, SH.M.Hum

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor : 82/PDT/2013/PT.BJM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUH. SYAFRUDDIN ADAM, SH.

SUDARYADI, SH.MH

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)